



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 190 /V.11/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar memenuhi standar teknologi, informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif guna memenuhi standar pelayanan prima di Provinsi Lampung, perlu dilakukan koordinasi secara berkelanjutan yang diwadahi dalam Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Forum Komunikasi dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok:
- a. meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi, informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif guna memenuhi standar pelayanan prima di Provinsi Lampung; dan
 - b. untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung serta ke Pemerintah Pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum atas persetujuan Pembina Forum Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Pengurus dan Anggota Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 4 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 190 /V.11/2017
TANGGAL : 11 - 4 - 2017

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pembina : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat
- V. Bendahara : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- VI. Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIBHO FICARDO